GRATIFIKASI – KEMENTERIAN SOSIAL
2021
KEPMENSOS NO. 104/HUK/2021. HAL: 4 HLM
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/HUK/2021 TAHUN 2021 TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial

- Dasar Hukum Keputusan Menteri Sosial ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 2014 diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 46 Tahun 2015; Permensos No. 20 Tahun 2015 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permensos No. 22 Tahun 2018; Permensos No. 5 tahun 2020.

- Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian Sosial yang selanjutnya di sebut UPG yang terdiri atas: penasihat, pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat. UPG Kementerian Sosial bertugas melakukan sosialisasi, menyiapkan perangkat kerja, menyiapkan salinan penyetoran uang yang diterima dari pelapor, menerima, memverifikasi, dan mereviu laporan gratifikasi, meminta keterangan pelapor, melakukan evaluasi kepada KPK, memberikan informasi kepada Menteri Sosial dan menyampaikan laporan 1 kali dalam 6 bulan kepada Menteri Sosial. Memiliki masa kerja 3 tahun dan semua pembiayaan dibebankan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

CATATAN :

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Oktober 2021
- Lampiran 2 HLM